

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	73 / PBU XV / 2017
Hari	Senin
Tanggal	16 Oktober 2017
Jam	11.41 WIB

Jakarta, 16 Oktober 2017

Yang Terhormat

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Uji Materil atas Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
“Sebuah ikhtiar: Memperkuat sistem presidensial, mengembalikan daulat rakyat”

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Heriyanto, SH | 4. Bonar Silalahi, SH |
| 2. Idris Sopian Ahmad, SH, SHU | 5. Elisa Aprilia Sidabutar, SH |
| 3. Yohana Rosendra, SH | |

—para Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di YANG & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26 Jakarta 12920, telepon: yang dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2017 dari:

Partai Indonesia Kerja (selanjutnya dapat disebut “PIKA”)

yang dalam hal ini diwakili dan dengan demikian ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PIKA Hartoko Adi Octomo dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PIKA Jose Poemomo berdasarkan Surat Penugasan dari Majelis Permusyawaratan Partai PIKA tertanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3), (5), dan (7) Anggaran Dasar PIKA dan dalam Pasal 11 ayat (2) angka (1) dan (11) Anggaran Rumah Tangga PIKA — selanjutnya dapat pula disebut “Pemohon”

dengan ini mengajukan permohonan uji materiil atas Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) (selanjutnya dapat disebut “UU No. 7/2017”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dapat disebut “UUD 1945”) kepada Yang Terhormat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya dapat disebut “MK RI” atau “Mahkamah”).

Pernyataan Pembuka (*Opening Statement*):

“Mengembalikan Daulat Rakyat, Menciptakan Sistem Presidensial Kuat”

1. Selama ini, pihak pembuat undang-undang (pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”)) kerap mengklaim bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU No.7/2017”) yang mereka hasilkan ini bertujuan menciptakan sistem presidensial yang kuat dan penyederhanaan kepartaian. Sehingga, dapat tercipta opini publik seakan-akan segala upaya dan pihak yang tidak menyetujui UU ini berarti menentang terciptanya sistem presidensial yang kuat dan kepartaian yang sederhana.
2. Oleh karena itu, harus diluruskan dan ditegaskan setegas-tegasnya sejak awal bahwa dengan Permohonan Uji Materiilnya ini PIKA **bukan tidak menyetujui** terciptanya sistem presidensial yang kuat dan kepartaian yang sederhana. Justru, PIKA **sangat mendukung dan menghendaki** sistem presidensial yang kuat dan kepartaian yang sederhana. Pertanyaannya adalah: apa yang dimaksud sistem presidensial yang kuat, apa yang dimaksud kepartaian yang sederhana? Bagaimana caranya? Dan apakah yang dilakukan pembuat undang-undang dengan UU ini adalah cara itu?
3. Sebagaimana disampaikan di atas, pihak pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR) kerap mengklaim bahwa UU yang mereka hasilkan ini bertujuan menciptakan sistem presidensial yang kuat dan penyederhanaan kepartaian. Pertanyaannya adalah: benarkah

demikian? Benarkah yang dilakukan UU ini adalah menciptakan sistem presidensial yang kuat? Benarkah yang dilakukan UU ini adalah penyederhanaan kepartaian? Tinjauan yang sedikit mendalam saja terhadap UU ini akan menunjukkan bahwa: **lain yang diklaim, lain yang dilakukan.**

4. Dan apakah kedua tujuan yang baik itu harus dicapai dengan mencederai hak-hak konstitusional rakyat? Apakah tidak ada cara lain mencapai kedua tujuan yang baik itu dengan tanpa mencederai hak-hak konstitusional rakyat?
5. Melalui Permohonan Uji Materiil ini, PIKA akan menunjukkan bahwa yang diklaim pihak pembuat undang-undang tidaklah benar: bila hendak memperkuat sistem presidensial, maka yang harus dilakukan adalah menetapkan angka ambang-batas parlemen (apa yang di Indonesia secara populer dikenal dengan istilah *parliamentary threshold* (PT)) yang tinggi; bila hendak menyederhanakan kepartaian, maka yang harus dilakukan adalah, lagi-lagi, menetapkan angka ambang-batas parlemen yang tinggi—dan PIKA mendukung sepenuhnya hal tersebut. Di sisi lain, hak-hak politik rakyat yang dijunjung tinggi dalam konstitusi tidak perlu—dan memang tidak boleh—dikebiri, yakni hak atas kesempatan yang adil untuk menjadi peserta Pemilu melalui wadah mereka menghimpun diri secara politik, yaitu partai politik selaku salah satu infrastruktur politik dalam sebuah sistem demokrasi.
6. Selain itu, bila benar hendak memperkuat sistem presidensial, semestinya tidak mengaitkan pencalonan Presiden dengan jumlah/perolehan kursi partai politik di parlemen karena tidak relevan dalam sebuah sistem presidensial (apalagi yang kuat).
7. Namun ternyata yang dilakukan UU No. 7/2017 tentang Pemilu melalui ketentuan-ketentuan yang PIKA mohonkan uji materiil ini bukanlah itu semua: yang dilakukan UU No. 7/2017 tentang Pemilu melalui ketentuan-ketentuan yang PIKA mohonkan uji materiil ini ternyata adalah—dalam bahasa Ketua Umum PIKA Hartoko Adi Oetomo—**rezim administratif**, yang ujung-ujungnya mensyaratkan dukungan kekuatan finansial. Sebagai contoh (salah satu ketentuan yang diuji PIKA): syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; syarat memiliki

kepengurusan di seluruh provinsi dan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tiap provinsi bersangkutan yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Syarat ini tentu saja membutuhkan dukungan finansial yang teramat sangat besar.

8. Betul bahwa, dalam rangka penyederhanaan kepartaian, partai politik harus teruji dukungannya. Namun menguji/mengukur modal partai politik adalah menguji/mengukur dukungan rakyat-pemilihnya (*voter*), bukan dukungan kekuatan finansialnya. Tidak ada jaminan bahwa, bila Pemilu dilaksanakan secara jujur, partai politik yang memiliki dukungan kekuatan finansial besar akan mendapat dukungan rakyat-pemilih yang besar, dan demikian pula sebaliknya. Syarat rezim administratif yang sedemikian terlampaui berat tersebut memasung daulat rakyat dan menjunjung daulat modal (finansial).
9. Maka, terang bahwa PIKA bukan menentang verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu. Namun, semestinya verifikasi dimaksud adalah dengan tanpa memasung daulat rakyat dan malah menjunjung daulat modal. Semestinya, verifikasi dimaksud adalah cukup bahwa partai politik bersangkutan terverifikasi berbadan hukum; dan hal ini diberlakukan bagi semua partai politik, bukan hanya partai politik non-parlemen. Selebihnya, biar rakyat-pemilih (*voter*) yang menilai, dengan menerapkan PT yang tinggi.
10. Semestinya, yang dimaksud dengan penyederhanaan kepartaian adalah menyederhanakan jumlah partai di parlemen, yang dapat dicapai antara lain dengan PT yang tinggi. Mengapa? Sebab yang dihadapi Presiden dalam menjalankan roda eksekutif pemerintahannya adalah partai di parlemen, bukan semua partai peserta Pemilu. Maka, salah satu solusinya adalah PT yang tinggi, **bukan rezim administratif**.
11. Namun kenyataannya, PT kita adalah salah satu yang terendah di dunia, dan sebagai salah satu akibatnya adalah Indeks ENPP (*Effective Number of Political Parties*) kita adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Diciptakan ilmuwan Laakso dan Taagapera (1979), Indeks ENPP

adalah indeks yang menunjukkan semakin tinggi angka indeksnya, semakin terfragmentasilah parlemen, sehingga semakin sulit keputusan diambil. Dengan PT salah satu terendah di dunia, Indeks ENPP salah satu tertinggi di dunia, dan ongkos kepesertaan Pemilu-parlemen oleh partai politik sebagai salah satu yang termahal di dunia, di sisi lain kita belum pernah melihat ada penelitian yang menyimpulkan parlemen kita adalah salah satu yang paling aspiratif-representatif sedunia.

12. Pemilu adalah cerminan paling konkret bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konstitusi kita mengamankan bahwa kedaulatan itu harus dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Dengan rezim administratifnya yang berujung pada daulat modal dan memasung daulat rakyat, ketentuan-ketentuan UU No. 7/2017 yang diuji ini telah mencederai amanat tersebut sebab mencederai hak-hak konstitusional rakyat sehingga kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu dilaksanakan TIDAK menurut Undang-undang Dasar. Di sinilah distorsi demokrasi elektoral kita—yang harusnya berbasis dukungan rakyat-pemilih (*voter*)—menjadi demokrasi prosedural, yang berbasis rezim administratif dan dukungan kekuatan finansial. Sehingga, tidak mengherankan bila terdapat pihak-pihak yang menyinyalir bahwa motif dan tujuan sesungguhnya di balik dibuatnya ketentuan-ketentuan itu adalah melestarikan oligarki kekuasaan (partai-partai parlemen saat ini), bukan menciptakan sistem presidensial yang kuat atau penyederhanaan kepartaian.

Maka, yang dilakukan PIKA dengan uji materiilnya ini sejatinya tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah ikhtiar: mengembalikan daulat rakyat, sekaligus menciptakan sistem presidensial nan kuat.

A. Kewenangan MK RI

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan **oleh sebuah Mahkamah Konstitusi** [penekanan ditambahkan].”

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar [penekanan ditambahkan], memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

3. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

... [penekanan ditambahkan].”

4. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,**

... [penekanan ditambahkan].”

5. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, MK RI berwenang mengadili dan memutus Permohonan Uji Materiil *aquo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

6. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. **badan hukum publik** [penekanan ditambahkan] atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

7. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

8. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah yang dibangun melalui Putusan MK RI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang dimaksud kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang adalah apabila kelima syarat berikut terpenuhi:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

9. Mengenai siapa saja yang dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pemohon uji materiil di MK RI, Mahkamah telah memberikan penegasan berikut melalui Putusan MK RI Nomor 27/PUU-VII/2009:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; *vide* Putusan Nomor 003/PUU-I/2003), berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, **badan hukum** [penekanan ditambahkan], Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formii maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.”

10. Lebih lanjut, dalam Putusan MK RI Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait keberadaan pasal, ayat, bagian pasal, maupun bagian ayat UU *a quo* yang dimintakan pengujian, terutama potensi dihalanginya hak para Pemohon untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang *aquo*.”

11. Pemohon Permohonan *aquo* adalah badan hukum publik: Partai Indonesia Kerja (PIKA) adalah partai politik berbadan hukum; dan kepengurusannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dalam kepengurusan ini, Ketua Umum adalah Hartoko Adi Oetomo dan Sekretaris Umum adalah Jose Poernomo.

12. Pemohon Permohonan *aquo* memiliki kualifikasi dan kedudukan yang sama dengan Para Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-X/2012—yang menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang (selanjutnya dapat disebut “UU”) tersebut—yakni sama-sama adalah partai politik berbadan hukum yang berkehendak menjadi peserta Pemilihan Umum dan berpotensi terhalangi haknya menjadi peserta Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 sebagai akibat dari keberadaan pasal, ayat, dan bagian ayat yang dimintakan

pengujian. Maka, dengan demikian, Pemohon *aquo* juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pengujian UU *aquo*.

13. Syarat adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang dijadikan 'batu uji' oleh Pemohon dalam Permohonan *aquo* adalah:

- Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan **dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar** [penekanan ditambahkan].
- Pasal 22E ayat (1): Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan **adil** [penekanan ditambahkan] setiap lima tahun sekali.
- Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** [penekanan ditambahkan] dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28: **Kemerdekaan berserikat dan berkumpul** [penekanan ditambahkan], mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk **memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya** [penekanan ditambahkan].
- Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** [penekanan ditambahkan].
- Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak **meraperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan** [penekanan ditambahkan].
- Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas **kebebasan berserikat, berkumpul** [penekanan ditambahkan], dan mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak **bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif** [penekanan ditambahkan] atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

14. Syarat bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut, sebagaimana dirinci di atas, dirugikan oleh UU No. 7/2017 yakni oleh Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) Undang-undang tersebut, yang menyatakan:

“Pasal 173

...

(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

15. Syarat bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Dengan adanya Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) UU No. 7/2017 tersebut, Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional yang dirinci di atas secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena:

(a) Pemohon menjadi berpotensi kehilangan kesempatan menjadi partai peserta Pemilihan Umum sebab ketentuan-ketentuan tersebut memberatkan dan menyulitkan Pemohon menjadi partai peserta Pemilihan Umum tanpa alasan/landasan konstitusional yang jelas, padahal hak-hak tersebut dijamin konstitusi.

(b) Pemohon menjadi mengalami perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, dan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, padahal hak-hak tersebut (mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sama di hadapan hukum dan pemerintahan) dijamin konstitusi.

(c) Pemohon menjadi tidak mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara adil, padahal hak tersebut (mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara adil) dijamin konstitusi.

16. Syarat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian-kerugian konstitusional yang disebut di atas dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) UU No. 7/2017. Berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dampak langsung kepada Pemohon: berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut—dengan tanpa alasan/landasan konstitusional yang jelas—menyebabkan Pemohon mengalami dan/atau berpotensi mengalami kerugian-kerugian konstitusional yang disebut di atas.

17. Syarat adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Apabila Permohonan *aquo* dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim MK RI, kerugian-kerugian konstitusional yang disebut di atas tidak akan lagi terjadi, sebab:

(a) Pemohon menjadi tidak mengalami atau tidak berpotensi kehilangan kesempatan menjadi partai peserta Pemilihan Umum yang diakibatkan ketentuan-ketentuan tersebut—sebagaimana hak-hak konstitusional demikian yang memang telah dijamin konstitusi untuk Pemohon

(b) Pemohon menjadi tidak mengalami perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, dan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan yang diakibatkan ketentuan-ketentuan tersebut—sebagaimana yang memang telah dijamin konstitusi untuk Pemohon

(c) Pemohon menjadi tidak mengalami penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan tidak secara adil sebagai akibat ketentuan-ketentuan tersebut—sebagaimana yang memang telah dijamin konstitusi untuk Pemohon.

C. Alasan-alasan Uji Materiil *Aquo*

I

Pendahuluan

18. Pembuat undang-undang kerap mengklaim bahwa ketentuan-ketentuan UU No. 7/2017, termasuk khususnya ketentuan-ketentuan UU tersebut yang sedang diuji Pemohon, bertujuan:

- (a) memperkuat sistem presidensial
- (b) agar partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat.

Dengan demikian, dikesankan seolah-olah bila pihak tertentu tidak setuju dengan ketentuan-ketentuan tersebut, hal itu berarti pihak tersebut tidak setuju penguatan sistem presidensial dan tidak setuju bahwa partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat.

19. Kesan tersebut *misleading* dan sama sekali tidak tepat. Oleh karena itu, pertama-tama harus dikemukakan dengan tegas setegas-tegasnya terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pemohon sama sekali tidak menentang penguatan sistem presidensial; justru, Pemohon sangat menyetujui, mendukung, dan ingin mendorong penguatan sistem presidensial.
- (b) Pemohon sama sekali tidak menentang bahwa partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat; justru, Pemohon sangat menyetujui, mendukung, dan ingin mendorong bahwa partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat, sistem kepartaian harus disederhanakan dan efektif, serta derajat kompetisi menuju parlemen harus ditingkatkan dan parlemen harus efektif.
- (c) Pemohon sama sekali tidak bermaksud menyatakan tidak menyetujui diperlukannya syarat-syarat tertentu bagi partai politik untuk menjadi partai politik peserta Pemilihan Umum (“Pemilu”). Pemohon sama sekali tidak bermaksud bahwa setiap partai politik dapat serta merta menjadi partai politik peserta Pemilu tanpa syarat [tambahan] apapun. Pemohon sependapat bahwa untuk menjadi partai politik peserta Pemilu diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi suatu partai politik.

20. Sehubungan dengan Paragraf 18 huruf (a) dan (b) dan Paragraf 19 huruf (a) dan (b) di atas, masalahnya adalah “lain yang diklaim, lain yang dikerjakan” pembuat undang-undang.

Sebagaimana akan Pemohon uraikan pada bagian-bagian berikut Permohonan ini, tidak ada korelasi nyata antara tujuan-tujuan yang diklaim pembuat undang-undang tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dalam UU ini, khususnya lagi ketentuan-ketentuan yang sedang diuji Pemohon. Bila benar kedua tujuan itulah yang hendak dicapai pembuat undang-undang, mestinya bukan demikian ketentuan-ketentuan yang dihasilkannya; atau, dalam bahasa Mahkamah sendiri dalam Putusan-nya Nomor 3/PUU-VII/2009:

“[3.20] ... Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang **tidak konsisten** [penekanan ditambahkan] dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan **selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas** [penekanan ditambahkan] tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya...”.

Hal ini akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian-bagian berikut Permohonan ini.

21. Sehubungan dengan Paragraf 19 huruf (c) di atas, Pemohon berpendapat bahwa dengan memiliki badan hukum, suatu partai politik sudah memenuhi syarat menjadi partai politik peserta Pemilu. Itulah sebabnya ketentuan huruf (a) dari Pasal 173 ayat (2) UU No. 7/2017 tersebut tidak Pemohon uji. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa tidak ada syarat atau bahwa semua partai politik dapat serta merta menjadi peserta Pemilu (secara tanpa syarat). Sebab, untuk mendapatkan badan hukum tersebut harus dipenuhi sejumlah syarat, sehingga, sesungguhnya, diberikannya badan hukum kepada sebuah partai politik sejatinya bermakna telah dipenuhinya sejumlah syarat (yang tidak mudah/ringan) tersebut oleh partai politik bersangkutan. Sebab, sesungguhnya, di balik diperolehnya badan hukum itu oleh sebuah partai politik, telah terdapat verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham RI**”) atas pemenuhan syarat-syarat tersebut oleh partai politik bersangkutan (bukan sekadar klaim partai politik bersangkutan semata). Oleh karena itu, badan hukum partai politik bukan otomatis atau mudah didapat, dan, yang pasti, bukan tanpa syarat. Badan hukum partai politik bermakna bahwa Kemenkumham RI mengonfirmasi bahwa sejumlah syarat tersebut telah terpenuhi oleh partai politik tersebut.

Hal ini dapat diibaratkan badan hukum Perseroan Terbatas. Begitu sebuah perusahaan mendapatkan badan hukum Perseroan Terbatas-nya, perusahaan tersebut dapat langsung

melakukan kegiatan usaha (yang merupakan tujuan didirikannya sebuah Perseroan Terbatas) tanpa perlu diverifikasi ulang dan/atau diverifikasi ulang dengan syarat baru lagi setiap kali hendak melakukan suatu kegiatan usaha.

Sehubungan dengan hal ini, perkenankan Pemohon mengetengahkan sebuah Keterangan Ahli, yakni keterangan ahli dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang pernah dikemukakan ke hadapan persidangan Mahkamah ini dan dikutip Mahkamah ini dalam Putusannya dalam perkara Nomor 15/PUU-IX/2011:

“... mendaftarkan partai politik itu, ide kami pada waktu itu, sama seperti mendaftarkan sebuah perseroan terbatas ya, dikeluarkan status badan hukum dengan lebih dahulu membentuk partai politik itu dan dituangkan di dalam akta yang dibuat oleh pejabat umum yakni notaris. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang ini, ... seteah memenuhi syarat-syarat maka disahkanlah sebagai sebuah badan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 atau yang sebelumnya juga dikatakan, sebelum Departemen Kehakiman dan HAM atau Kementerian Hukum dan HAM sekarang ini, mensahkannya sebagai sebuah badan hukum maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu, adakah partai politik itu memenuhi syarat-syarat untuk disahkan sebagai sebuah badan hukum. ... Apakah artinya badan hukum? Badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda sesungguhnya adalah sesuatu *legal entity*, suatu entitas hukum, suatu yang abstrak tetapi dianggap seperti orang, seperti manusia yang mempunyai hak, mempunyai kewajiban, dan lain-lain sebagainya, dan sejak kapan dia lahir, kapan dia mati. Seperti manusia juga, begitu dia lahir dibuatkan akta kelahiran, begitu dia mati dibuatkan akta kematian atau surat keterangan mati. Jadi, Menteri Kehakiman yang mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan pengakuan partai politik itu sebagai sebuah badan hukum adalah suatu tindakan yang *enmaleg*, tindakan yang sekali dikeluarkan selesai. Bayi lahir, dikeluarkan surat akta kelahiran selesai. ... Partai politik ini didirikan di depan notaris, **diverifikasi memenuhi syarat atau tidak. ...” [penekanan ditambahkan]**

“Bahwa mendaftarkan partai politik sama seperti mendaftarkan sebuah perseroan terbatas. ... Proses tersebut yang terjadi sampai saat ini, di mana setelah memenuhi

syarat-syarat maka disahkanlah partai politik sebagai sebuah badan hukum.”

[penekanan ditambahkan]

Dalam hal ini, Pemohon selaku partai politik berbadan hukum telah pernah melalui verifikasi syarat-syarat memperoleh badan hukum partai politik—verifikasi mana dilakukan oleh Kemenkumham RI—sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berarti telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

II

Pasal 173 ayat (2) huruf (b)–(g) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

22. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan **adil** [penekanan ditambahkan] setiap lima tahun sekali.”

23. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tersebut karena membuat **Pemilu menjadi tidak adil** sebab dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu, dan mereka yang tidak bermodal besar—meski memiliki legitimasi besar di kalangan rakyat-pemilih (*voter*) di daerah tertentu ataupun di seluruh Indonesia—tidak dapat menjadi partai politik peserta Pemilu.

24. Barangkali syarat-syarat yang berat masih dapat dibenarkan bila berkorelasi dengan pembuktian legitimasi/dukungan dari rakyat-pemilih (*voter*). Akan tetapi, bila dikaji lebih lanjut, nyatanya tidak ada korelasi nyata antara terpenuhinya syarat-syarat tersebut—sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017—dengan perolehan suara (dan kursi) dari *voter*. Sebagai bukti: UU yang berlaku untuk menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2014 memiliki syarat-syarat yang *nature*-nya sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 (serta paradigma persyaratannya sama, yakni rezim administratif-prosedural). Hal ini berarti partai-partai yang ada di parlemen sekarang dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat

tersebut saat itu. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, beberapa di antara mereka—meski memenuhi semua syarat tersebut—hanya memiliki-dan mendapatkan konsentrasi suara (*vote*) dan kursi di dan dari daerah tertentu saja, dan tidak mendapatkan kursi dari daerah-daerah lain di luar itu. Jadi apa gunanya dan apa yang dikehendaki dari syarat administratif-prosedural yang mahaberat tersebut?

Bahkan, terdapat dua partai politik yang mampu menjadi peserta Pemilu tahun 2014—yang berarti dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat tersebut—namun gagal mencapai *threshold* sehingga tidak mendapatkan satu pun kursi di parlemen.

25. Barangkali sementara kalangan akan berdalil bahwa hal ini ada hubungannya dengan prinsip bahwa partai politik harus bersifat nasional sebagaimana dianut undang-undang tentang partai politik (Pasal 1 ayat (i) UU Nomor 2 Tahun 2011). Akan tetapi, sesungguhnya ketentuan itu dimaksudkan agar partai politik tidak mengusung misi/agenda politik yang bersifat separatis atau SARA ataupun chauvinistis kedaerahan. Selain itu, ketentuan tersebut juga harus dimaknai sebagai hasil kerja/hasil perjuangan politik partai tersebut bersifat nasional dan dirasakan secara nasional. Jadi ketentuan ini tidak dapat diartikan se-‘fisik’ persebaran geografis kepengurusan dan kantor dan keanggotaan di seluruh Indonesia semata.

26. Terlebih lagi, semangat sistem pemerintahan sekarang adalah desentralisasi, yang diwujudkan dengan otonomi daerah. Dalam rangka sudut pandang semangat otonomi daerah ini, bagaimana kita melihat jika suatu partai politik hanya memiliki basis rakyat-pemilih (*voter*) yang kuat di beberapa daerah saja dan bukan di seluruh Indonesia? Bukankah bertentangan dengan semangat otonomi daerah tersebut ketika partai politik yang demikian tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu? Bukankah ini sesuatu yang patut disayangkan?

27. Barangkali ada pula sementara kalangan yang berdalil bahwa derogasi tertentu atas hak asasi tertentu dapat dibenarkan sepanjang terdapat *legitimate cause*. Masalahnya, sebagaimana dibuktikan pada paragraf-paragraf di atas, tidak terlihat adanya *legitimate cause* yang terlayani dengan adanya syarat-syarat ini.

Atau, dengan kata lain, dalam bahasa Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)): tidak dibenarkan adanya *unreasonable restrictions* terhadap hak, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinction [penekanan ditambahkan] ... and without unreasonable restrictions [penekanan ditambahkan]:

1. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

2. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

3. To have access, on general terms of equality, to public service in his country.”

III

Pasal 173 ayat (2) huruf (b)-(g) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

28. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** [penekanan ditambahkan] dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

29. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap warga negara berhak **memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan** [penekanan ditambahkan].”

30. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut karena membuat adanya kesempatan yang berbeda dalam pemerintahan dan tidak samanya kedudukan di dalam hukum

dan pemerintahan ANTARA mereka yang bermodal besar DAN mereka yang tidak; sebab dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu, dan mereka yang tidak bermodal besar—meski memiliki legitimasi besar di kalangan rakyat-pemilih (*voter*) di daerah tertentu ataupun di seluruh Indonesia—tidak dapat menjadi partai politik peserta Pemilu.

31. Barangkali syarat-syarat yang berat masih dapat dibenarkan bila berkorelasi dengan pembuktian legitimasi/dukungan dari rakyat-pemilih (*voter*). Akan tetapi, bila dikaji lebih lanjut, nyatanya tidak ada korelasi nyata antara terpenuhinya syarat-syarat tersebut—sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017—dengan perolehan suara (dan kursi) dari *voter*. Sebagai bukti: UU yang berlaku untuk menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2014 memiliki syarat-syarat yang *nature*-nya sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 (serta paradigma persyaratannya sama, yakni rezim administratif-prosedural). Hal ini berarti partai-partai yang ada di parlemen sekarang dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat tersebut saat itu. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, beberapa di antara mereka—meski memenuhi semua syarat tersebut—hanya memiliki dan mendapatkan konsentrasi suara (*vote*) dan kursi di dan dari daerah tertentu saja, dan tidak mendapatkan kursi dari daerah-daerah lain di luar itu. Jadi apa gunanya dan apa yang dikehendaki dari syarat administratif-prosedural yang mahaberat tersebut?

Bahkan, terdapat dua partai politik yang mampu menjadi peserta Pemilu tahun 2014—yang berarti dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat tersebut—namun gagal mencapai *threshold* sehingga tidak mendapatkan satu pun kursi di parlemen.

32. Barangkali sementara kalangan akan berdalil bahwa hal ini ada hubungannya dengan prinsip bahwa partai politik harus bersifat nasional sebagaimana dianut undang-undang tentang partai politik (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011). Akan tetapi, sesungguhnya ketentuan itu dimaksudkan agar partai politik tidak mengusung misi/agenda politik yang bersifat separatis atau SARA ataupun chauvinistis kedaerahan. Selain itu, ketentuan tersebut juga harus dimaknai

sebagai hasil kerja/hasil perjuangan politik partai tersebut bersifat nasional dan dirasakan secara nasional. Jadi ketentuan ini tidak dapat diartikan se-‘fisik’ persebaran geografis kepengurusan dan kantor dan keanggotaan di seluruh Indonesia semata.

33. Terlebih lagi, semangat sistem pemerintahan sekarang adalah desentralisasi, yang diwujudkan dengan otonomi daerah. Dalam rangka sudut pandang semangat otonomi daerah ini, bagaimana kita melihat jika suatu partai politik hanya memiliki basis rakyat-pemilih (*voter*) yang kuat di beberapa daerah saja dan bukan di seluruh Indonesia? Bukankah bertentangan dengan semangat otonomi daerah tersebut ketika partai politik yang demikian tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu? Bukankah ini sesuatu yang patut disayangkan?

34. Barangkali ada pula sementara kalangan yang berdalil bahwa derogasi tertentu atas hak asasi tertentu dapat dibenarkan sepanjang terdapat *legitimate cause*. Masalahnya, sebagaimana dibuktikan pada paragraf-paragraf di atas, tidak terlihat adanya *legitimate cause* yang terlayani dengan adanya syarat-syarat ini.

Atau, dengan kata lain, dalam bahasa Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)): tidak dibenarkan adanya *unreasonable restrictions* terhadap hak, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, *without any of the distinction* [penekanan ditambahkan] ... and *without unreasonable restrictions* [penekanan ditambahkan]:

1. *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
2. *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
3. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.”*

IV

Pasal 173 ayat (2) huruf (b)-(g) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

35. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk **memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya** [penekanan ditambahkan].”

36. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tersebut karena berpotensi menghambat mereka yang tidak bermodal besar untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (yakni partai politik) untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui *elected office* lewat partisipasi di Pemilu. Sebab, dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu, dan mereka yang tidak bermodal besar—meski memiliki legitimasi besar di kalangan rakyat-pemilih (*voter*) di daerah tertentu ataupun di seluruh Indonesia—tidak dapat menjadi partai politik peserta Pemilu.

37. Barangkali syarat-syarat yang berat masih dapat dibenarkan bila berkorelasi dengan pembuktian legitimasi/dukungan dari rakyat-pemilih (*voter*). Akan tetapi, bila dikaji lebih lanjut, nyatanya tidak ada korelasi nyata antara terpenuhinya syarat-syarat tersebut—sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017—dengan perolehan suara (dan kursi) dari *voter*. Sebagai bukti: UU yang berlaku untuk menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2014 memiliki syarat-syarat yang *nature*-nya sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 (serta paradigma persyaratannya sama, yakni rezim administratif-prosedural). Hal ini berarti partai-partai yang ada di parlemen sekarang dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat tersebut saat itu. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, beberapa di antara mereka—meski memenuhi semua syarat tersebut—hanya memiliki dan mendapatkan konsentrasi suara (*vote*) dan kursi di dan dari daerah tertentu saja, dan tidak mendapatkan kursi dari daerah-daerah lain di

luar itu. Jadi apa gunanya dan apa yang dikehendaki dari syarat administratif-prosedural yang mahaberat tersebut?

Bahkan, terdapat dua partai politik yang mampu menjadi peserta Pemilu tahun 2014—yang berarti dapat diasumsikan mampu memenuhi semua syarat tersebut—namun gagal mencapai *threshold* sehingga tidak mendapatkan satu pun kursi di parlemen.

38. Barangkali sementara kalangan akan berdalil bahwa hal ini ada hubungannya dengan prinsip bahwa partai politik harus bersifat nasional sebagaimana dianut undang-undang tentang partai politik (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011). Akan tetapi, sesungguhnya ketentuan itu dimaksudkan agar partai politik tidak mengusung misi/agenda politik yang bersifat separatis atau SARA ataupun chauvinistis kedaerahan. Selain itu, ketentuan tersebut juga harus dimaknai sebagai hasil kerja/hasil perjuangan politik partai tersebut bersifat nasional dan dirasakan secara nasional. Jadi ketentuan ini tidak dapat diartikan se-‘tisik’ persebaran geografis kepengurusan dan kantor dan keanggotaan di seluruh Indonesia semata.

39. Terlebih lagi, semangat sistem pemerintahan sekarang adalah desentralisasi, yang diwujudkan dengan otonomi daerah. Dalam rangka sudut pandang semangat otonomi daerah ini, bagaimana kita melihat jika suatu partai politik hanya memiliki basis rakyat-pemilih (*voter*) yang kuat di beberapa daerah saja dan bukan di seluruh Indonesia? Bukankah bertentangan dengan semangat otonomi daerah tersebut ketika partai politik yang demikian tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu? Bukankah ini sesuatu yang patut disayangkan?

40. Barangkali ada pula sementara kalangan yang berdalil bahwa derogasi tertentu atas hak asasi tertentu dapat dibenarkan sepanjang terdapat *legitimate cause*. Masalahnya, sebagaimana dibuktikan pada paragraf-paragraf di atas, tidak terlihat adanya *legitimate cause* yang terlayani dengan adanya syarat-syarat ini.

Atau, dengan kata lain, dalam bahasa Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak

Sipil dan Politik)): tidak dibenarkan adanya *unreasonable restrictions* terhadap hak, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinction [penekanan ditambahkan] ... and without unreasonable restrictions [penekanan ditambahkan]:

1. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

2. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

3. To have access, on general terms of equality, to public service in his country.”

V

Pasal 173 ayat (2) huruf (b)-(g) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

41. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul [penekanan ditambahkan], mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

42. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas **kebebasan berserikat, berkumpul** [penekanan ditambahkan], dan mengeluarkan pendapat.”

43. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut. Barangkali sementara kalangan akan berpendapat bahwa sama sekali tidak ada pembatasan atas kebebasan berserikat dan berkumpul dengan adanya syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017, sebab syarat-syarat itu merupakan syarat-syarat untuk menjadi partai politik peserta Pemilu, bukan syarat-syarat mendirikan partai politik.

44. Akan tetapi, kebebasan berserikat dan berkumpul harus pula dimaknai sebagai kebebasan mencapai tujuan berserikat dan berkumpul tersebut. Tidak boleh diadakan *unreasonable restrictions* sehingga tujuan berserikat dan berkumpul tersebut menjadi tidak bisa tercapai. Dalam hal ini, adalah berserikat dan berkumpul sebagai partai politik, yang tujuannya adalah berkontestasi dalam Pemilu guna meraih *elected office* untuk turut menciptakan legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Ini yang membedakan partai politik dengan semua institusi infrastruktur politik lainnya: organisasi kemasyarakatan (“ormas”), lembaga swadaya masyarakat (“LSM”), pers, *pressure group*, dan lain-lain. Di antara semua institusi infrastruktur politik, hanya partai politiklah satu-satunya yang dapat berkontestasi dalam Pemilu guna meraih *elected office* untuk turut menciptakan legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Sehingga, mengatakan bahwa tidak apa-apa partai politik bebas berdiri dan berjalan terus namun dengan ‘merampas’ kesempatannya menjadi peserta Pemilu (karena adanya *unreasonable restrictions*) adalah sama saja dengan membuatnya menjadi tidak berbeda dengan ormas atau LSM. Apa bedanya partai politik dengan LSM kalau begitu?

45. Perkenankan Pemohon mengetengahkan sebuah analogi di sini: kebebasan menganut sebuah agama adalah salah satu hak asasi yang dijamin UUD 1945. Akan tetapi bagaimana kalau pencapaian tujuan menganut agama tersebut, yaitu beribadah menurut agama tersebut, dibebani sedemikian rupa oleh UU dengan syarat-syarat yang terlampau berat (misalnya: harus mampu mendirikan rumah ibadah dengan syarat ukuran luas dan kemewahan tertentu) yang tidak ada *legitimate cause*-nya, yang tidak ada hubungannya dengan kualitas keimanannya atau peningkatan kualitas keimanannya? Apakah dapat dikatakan tidak terjadi pembatasan atas kebebasan menganut agama tersebut karena umatnya tetap bebas menganut dan meyakinkannya dan menyatakan dirinya penganut agama tersebut?

VI

Pasal 173 ayat (2) huruf (b)-(g) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

46. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [penekanan ditambahkan].”

47. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut. Sebab, dengan terus berubahnya persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu, terdapat ketidakpastian hukum. Mahkamah sendiri dalam sebuah putusannya (yakni Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009) pernah menyatakan:

“[3.20] ... Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang **tidak konsisten** [penekanan ditambahkan] dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan **selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas** [penekanan ditambahkan] tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya...”.

Ketidakkonsistenan ini, sebagaimana dicermati Mahkamah dalam kutipan di atas, menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

Dengan terus berubahnya persyaratan tersebut, partai politik (termasuk Pemohon) menjadi kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut.

VII

Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

48. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan **adil** [penekanan ditambahkan] setiap lima tahun sekali.”

49. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 menyatakan:

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

50. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tersebut. Sebab, dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap antarpartai politik dalam hal

ditetapkan tidaknya sebagai partai politik peserta Pemilu, Pemilu telah dilaksanakan secara TIDAK adil.

51. Barangkali sementara kalangan akan mengemukakan alasan bahwa hal ini disebabkan partai-partai politik yang dituju Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 tersebut sudah pernah terverifikasi memenuhi syarat-syarat itu, sehingga tidak perlu diverifikasi ulang lagi.

52. Akan tetapi, alasan ini sungguh sangat tidak berdasar. Sejak 2014 hingga sekarang dan hingga nanti Pemilu di tahun 2019, di berbagai daerah telah dan bisa terjadi perubahan/pergeseran demografi, pemekaran daerah (sehingga melahirkan daerah-daerah otonom baru dan dapil-dapil baru), perpindahan atau keluar masuknya anggota, meninggalnya anggota, perpecahan/dualisme partai, perpindahan atau keluar masuknya pengurus, dan lain-lain. Juga, ketentuan dipunyainya kantor tetap (dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota) sampai tahapan terakhir Pemilu berarti bahwa kantor tersebut harus dipunyai dari sekarang hingga tahun 2019, bukan dari 2012 hingga 2014. Bila suatu partai politik telah pernah lulus verifikasi atas syarat kantor-tetap ini dikarenakan kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya, hal itu berarti partai politik tersebut terverifikasi mempunyai kantor hingga tahun 2014 (tahapan terakhir Pemilu lalu). Hal tersebut tidak berarti bahwa otomatis dengan sendirinya partai politik tersebut masih tetap mempunyai kantor itu sekarang dan masih akan terus memunyainya hingga pada tahun 2019 (tahapan terakhir Pemilu yang akan datang dan yang diatur oleh UU No. 7/2017 ini saat ini); dengan kata lain: belum tentu.

53. Lebih dari itu, alasan sebagaimana dimaksud paragraf (51) di atas ini juga tidak konsisten. Kalau alasannya sudah pernah terverifikasi, Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum) juga sudah pernah terverifikasi oleh Kemenkumham RI sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas sehingga tidak perlu diverifikasi lagi—selain verifikasi bahwa partai politik bersangkutan telah berbadan hukum dan badan hukumnya masih valid (tidak sedang dicabut). Namun bila alasannya Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum namun saat ini tidak memiliki kursi di parlemen) perlu diverifikasi dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 7/2017 karena berbagai hal sudah berubah,

demikian pula dalam hal partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada paragraf (52) di atas.

VIII

Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

54. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak **bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif** [penekanan ditambahkan] atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

55. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 menyatakan:

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

56. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut. Sebab, ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 jelas-jelas menghadirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif (perlakuan yang berbeda) terhadap antarpolisi politik dalam hal ditetapkan tidaknya sebagai partai politik peserta Pemilu.

57. Barangkali sementara kalangan akan mengemukakan alasan bahwa hal ini disebabkan partai-partai politik yang dituju Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 tersebut sudah pernah terverifikasi memenuhi syarat-syarat itu, sehingga tidak perlu diverifikasi ulang lagi.

58. Akan tetapi, alasan ini sungguh sangat tidak berdasar. Sejak 2014 hingga sekarang dan hingga nanti Pemilu di tahun 2019, di berbagai daerah telah dan bisa terjadi perubahan/pergeseran demografi, pemekaran daerah (sehingga melahirkan daerah-daerah otonom baru dan dapil-dapil baru), perpindahan atau keluar masuknya anggota, meninggalnya anggota, perpecahan/dualisme partai, perpindahan atau keluar masuknya pengurus, dan lain-lain. Juga, ketentuan dipunyainya kantor tetap (dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota) sampai tahapan terakhir Pemilu berarti bahwa kantor tersebut harus dipunyai dari sekarang

hingga tahun 2019, bukan dari 2012 hingga 2014. Bila suatu partai politik telah pernah lulus verifikasi atas syarat kantor-tetap ini dikarenakan kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya, hal itu berarti partai politik tersebut terverifikasi memunyai kantor hingga tahun 2014 (tahap terakhir Pemilu lalu). Hal tersebut tidak berarti bahwa otomatis dengan sendirinya partai politik tersebut masih tetap memunyai kantor itu sekarang dan masih akan terus memunyai hingga pada tahun 2019 (tahap terakhir Pemilu yang akan datang dan yang diatur oleh UU No. 7/2017 ini saat ini); dengan kata lain: belum tentu.

59. Lebih dari itu, alasan sebagaimana dimaksud paragraf (57) di atas ini juga tidak konsisten. Kalau alasannya sudah pernah terverifikasi, Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum) juga sudah pernah terverifikasi oleh Kemenkumham RI sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas sehingga tidak perlu diverifikasi lagi—selain verifikasi bahwa partai politik bersangkutan telah berbadan hukum dan badan hukumnya masih valid (tidak sedang dicabut). Namun bila alasannya Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum namun saat ini tidak memiliki kursi di parlemen) perlu diverifikasi dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 7/2017 karena berbagai hal sudah berubah, demikian pula dalam hal partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada paragraf (58) di atas.

IX

Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

60. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** [penekanan ditambahkan].”

61. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 menyatakan:

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

62. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut. Sebab, ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 jelas-jelas menghadirkan hukum yang TIDAK adil serta perlakuan yang TIDAK sama di hadapan hukum, yakni dalam hal ditetapkan tidaknya sebagai partai politik peserta Pemilu.

63. Barangkali sementara kalangan akan mengemukakan alasan bahwa hal ini disebabkan partai-partai politik yang dituju Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 tersebut sudah pernah terverifikasi memenuhi syarat-syarat itu, sehingga tidak perlu diverifikasi ulang lagi.

64. Akan tetapi, alasan ini sungguh sangat tidak berdasar. Sejak 2014 hingga sekarang dan hingga nanti Pemilu di tahun 2019, di berbagai daerah telah dan bisa terjadi perubahan/pergeseran demografi, pemekaran daerah (sehingga melahirkan daerah-daerah otonom baru dan dapil-dapil baru), perpindahan atau keluar masuknya anggota, meninggalnya anggota, perpecahan/dualisme partai, perpindahan atau keluar masuknya pengurus, dan lain-lain. Juga, ketentuan dipunyainya kantor tetap (dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota) sampai tahapan terakhir Pemilu berarti bahwa kantor tersebut harus dipunyai dari sekarang hingga tahun 2019, bukan dari 2012 hingga 2014. Bila suatu partai politik telah pernah lulus verifikasi atas syarat kantor-tetap ini dikarenakan kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya, hal itu berarti partai politik tersebut terverifikasi mempunyai kantor hingga tahun 2014 (tahapan terakhir Pemilu lalu). Hal tersebut tidak berarti bahwa otomatis dengan sendirinya partai politik tersebut masih tetap mempunyai kantor itu sekarang dan masih akan terus memunyainya hingga pada tahun 2019 (tahapan terakhir Pemilu yang akan datang dan yang diatur oleh UU No. 7/2017 ini saat ini); dengan kata lain: belum tentu.

65. Lebih dari itu, alasan sebagaimana dimaksud paragraf (63) di atas ini juga tidak konsisten. Kalau alasannya sudah pernah terverifikasi, Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum) juga sudah pernah terverifikasi oleh Kemenkumham RI sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas sehingga tidak perlu diverifikasi lagi—selain verifikasi bahwa partai politik bersangkutan telah berbadan hukum dan badan hukumnya masih valid (tidak sedang dicabut). Namun bila alasannya Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum namun saat ini tidak memiliki kursi di parlemen) perlu diverifikasi dengan syarat-syarat

yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 7/2017 karena berbagai hal sudah berubah, demikian pula dalam hal partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada paragraf (64) di atas.

X

Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

66. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** [penekanan ditambahkan] dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

67. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap warga negara berhak **memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan** [penekanan ditambahkan].”

68. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 menyatakan:

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

69. Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut. Sebab, ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 yang memberlakukan pembedaan dalam hal ditetapkan tidaknya sebuah partai politik sebagai partai politik peserta Pemilu telah membuat perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta adanya KETIDAKSAMAAN kesempatan dalam pemerintahan.

70. Barangkali sementara kalangan akan mengemukakan alasan bahwa hal ini disebabkan partai-partai politik yang dituju Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 tersebut sudah pernah terverifikasi memenuhi syarat-syarat itu, sehingga tidak perlu diverifikasi ulang lagi.

71. Akan tetapi, alasan ini sungguh sangat tidak berdasar. Sejak 2014 hingga sekarang dan hingga nanti Pemilu di tahun 2019, di berbagai daerah telah dan bisa terjadi perubahan/pergeseran demografi, pemekaran daerah (sehingga melahirkan daerah-daerah otonom baru dan dapil-dapil baru), perpindahan atau keluar masuknya anggota, meninggalnya anggota, perpecahan/dualisme partai, perpindahan atau keluar masuknya pengurus, dan lain-lain. Juga, ketentuan dipunyainya kantor tetap (dari tingkat pusat hingga tingkat kabupater/kota) sampai tahapan terakhir Pemilu berarti bahwa kantor tersebut harus dipunyai dari sekarang hingga tahun 2019, bukan dari 2012 hingga 2014. Bila suatu partai politik telah pernah lulus verifikasi atas syarat kantor-tetap ini dikarenakan kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya, hal itu berarti partai politik tersebut terverifikasi mempunyai kantor hingga tahun 2014 (tahapan terakhir Pemilu lalu). Hal tersebut tidak berarti bahwa otomatis dengan sendirinya partai politik tersebut masih tetap mempunyai kantor itu sekarang dan masih akan terus memunyainya hingga pada tahun 2019 (tahapan terakhir Pemilu yang akan datang dan yang diatur oleh UU No. 7/2017 ini saat ini); dengan kata lain: belum tentu.

72. Lebih dari itu, alasan sebagaimana dimaksud paragraf (70) di atas ini juga tidak konsisten. Kalau alasannya sudah pernah terverifikasi, Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum) juga sudah pernah terverifikasi oleh Kemenkumham RI sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas sehingga tidak perlu diverifikasi lagi—selain verifikasi bahwa partai politik bersangkutan telah berbadan hukum dan badan hukumnya masih valid (tidak sedang dicabut). Namun bila alasannya Pemohon (dan semua partai politik lain yang sudah berbadan hukum namun saat ini tidak memiliki kursi di parlemen) perlu diverifikasi dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 7/2017 karena berbagai hal sudah berubah, demikian pula dalam hal partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada paragraf (71) di atas.

73. Lebih lanjut, perlu kiranya Pemohon tegaskan pula bahwa sekiranya Permohonan Pemohon terkait Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017 dikabulkan, apabila Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 dipertahankan hal tersebut tetap merupakan perlakuan yang berbeda, diskriminatif, tidak adil, dan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta dalam hal memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebab partai-partai politik

tertentu tidak dikenakan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (a), (h), dan (i) UU No. 7/2017, sedangkan partai-partai politik lain (termasuk Pemohon) dikenakan syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, selain Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) UU No. 7/2017, Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 juga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

XI

Klaim Pembuat Undang-undang tentang Tujuan UU No. 7/2017 Ternyata Tidak Terbukti dan Tidak Konsisten

74. Pembuat undang-undang kerap mengklaim bahwa salah satu tujuan dibuatnya UU No. 7/2017 adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, benarkah demikian? Bila pembuat undang-undang konsisten dan benar-benar 'niat' dengan alasan tujuannya tersebut, maka yang semestinya dapat dilakukan pembuat undang-undang adalah antara lain:

- (a) menetapkan *parliamentary threshold* ("Pr.T") yang tinggi
- (b) mengurangi jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI")
- (c) memperbesar/memperluas dapil sehingga jumlah dapil menjadi semakin sedikit
- (d) tidak mengait-ngaitkan pencalonan Presiden dengan jumlah/perolehan kursi partai politik di parlemen karena tidak relevan dalam sebuah sistem presidensial (apalagi yang kuat)
- (e) memberlakukan Pr.T juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

75. Kenyataannya, yang dilakukan pembuat undang-undang melalui UU No. 7/2017 ini adalah:

- (a) menetapkan Pr.T rendah yang merupakan salah satu yang terendah di dunia sehingga tingkat fragmentasi di parlemen (dan dalam menghadapi Presiden) tinggi
- (b) menambah jumlah anggota DPR RI dan pimpinan DPR RI dari jumlah yang ada sekarang
- (c) menambah jumlah dapil sehingga menjadi lebih banyak lagi dapil
- (d) mengait-ngaitkan pencalonan Presiden dengan jumlah/perolehan kursi partai politik di parlemen
- (e) memberlakukan Pr.T hanya di tingkat nasional namun tidak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota: apa *reasoning* perbedaan tersebut bila keinginannya adalah memperkuat sistem

presidensial (kekuasaan eksekutif)? Mengapa tidak konsisten diberlakukan saja dari tingkat nasional sampai tingkat daerah provinsi hingga tingkat daerah kabupaten/kota?

76. Pembuat undang-undang juga kerap mengklaim bahwa salah satu tujuan lain dibuatnya UU No. 7/2017 adalah untuk membuat bahwa partai politik harus memiliki basis dukungan yang kuat. Namun, benarkah demikian? Bagi Pemohon, hal itu berarti dukungan yang kuat dari rakyat-pemilih (*voter*). Memunyai 1000 pemilik kartu tanda anggota di setiap kabupaten/kota bersangkutan, ataupun 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota bersangkutan sebagai pemilik kartu tanda anggota, tidaklah menjamin partai politik bersangkutan akan mendapat *vote* yang signifikan saat Pemilu atau mendapat kursi parlemen sebagai hasil dari Pemilu tersebut.

77. Sebagaimana dikemukakan di atas, bila salah satu tujuan dibuatnya UU No. 7/2017 adalah untuk membuat bahwa partai politik harus memiliki basis dukungan yang kuat, bagi Pemohon hal itu berarti dukungan yang kuat dari rakyat-pemilih (*voter*). Bila demikian halnya, bila pembuat undang-undang konsisten dan benar-benar 'niat' dengan alasan tujuannya tersebut, semestinya pembuat undang-undang membuat syarat-syarat yang lebih menguji korelasi yang lebih langsung dan nyata antara partai politik dengan basis dukungan *voter*. Salah satu model yang bisa diadopsi adalah sebuah model yang pernah diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ("**Perludem**"): partai politik diminta menentukan di dapil mana saja partai politik tersebut bermaksud berkontestasi. Lalu, diadakan simulasi pemungutan suara di dapil tersebut, apakah dalam simulasi itu partai politik tersebut mampu mendapat *vote* minimal setara dengan jumlah *vote* pemegang kursi parlemen dengan jumlah suara terkecil dari dapil itu pada Pemilu terakhir sebelumnya. Akan tetapi bukan model ini, maupun model-model lain yang lebih menguji korelasi yang lebih langsung dan nyata antara partai politik dengan basis dukungan *voter*, yang diadopsi pembuat undang-undang dalam UU No. 7/2017, melainkan rezim administratif-prosedural berbiaya besar yang membutuhkan modal finansial besar.

Terlebih lagi, kartu tanda anggota tidak serta merta dapat diartikan bahwa pemegang kartu tersebut akan memilih partai bersangkutan atau calon dari partai bersangkutan.

78. Bahwa UU seharusnya memfasilitasi peran partai politik sebagai aktor penting dalam demokrasi yang berfungsi dan menjamin perlindungan penuh hak-hak mereka bukan malah sebagai penghambat peran partai politik dengan menetapkan persyaratan-persyaratan administratif yang begitu berat.

79. Bahwa pembentukan partai politik sebagai implementasi hak-hak warga dalam pemerintahan, merupakan hak-hak sipil dan politik, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan juga oleh Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang menyatakan,

"Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinction ... and without unreasonable restrictions:

- 1. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- 2. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
- 3. To have access, on general terms of equality, to public service in his country."*

80. Bahwa dari bunyi Pasal 25 ICCPR di atas, maka hak-hak politik dari warga negara tidak dapat dibatasi sepanjang tidak ada pembatasan yang beralasan. Oleh karena itu, perlulah kita kaji apakah benar pembatasan dari pemerintah tersebut beralasan. Dari seluruh kajian di atas, ternyata tidak beralasan.

81. Penelitian Mark P. Jones, dapat dianggap mewakili temuan umum tentang penguatan sistem presidensial. Dalam salah satu publikasi hasil penelitiannya, *Jones (1995: 164)* menyatakan: "... *all evidence indicates the functioning of presidential systems is greatly enhanced when the president is provided with a majority or near-majority in the legislature.*" Dengan kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan tersedianya dukungan politik yang memadai di parlemen bagi seorang presiden. Sehingga bukan jumlah partai politik peserta yang menentukan penguatan sistem presidensial **melainkan dukungan di parlemen.**

82. Sampai dengan sekarang, konstruksi logika yang dibangun oleh pembuat UU adalah dengan semakin sedikit jumlah partai politik maka itu akan menunjang keefektifitasan pemerintahan dengan sistem presidensial. Indeks ENPP (Effective number of parliament parties) atau jumlah efektif partai politik di parlemen adalah indeks yang paling relevan untuk mengukur tingkat fragmentasi parlemen. Indeks ini adalah formula matematis yang diajukan Laakso dan Taagepera (1979) dengan maksud untuk mengetahui jumlah partai relevan atau mempunyai kursi signifikan untuk mengambil keputusan di parlemen. Semakin besar indeks ENPP, maka semakin terfragmentasi parlemen dan semakin sulit keputusan diambil. Misalkan jika indeks ENPP adalah 7% maka itu menandakan ada 7 partai politik mempunyai kursi signifikan untuk mengambil keputusan di parlemen. Dari indeks ENPP, dapat diketahui sistem multipartai di suatu negara, apakah sistem kemultipartaian itu dwi partai, moderat/ sederhana, atau ekstrem. Jika indeks ENPP suatu negara adalah 2-3% maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian dwi partai. Sementara, jika indeks ENPP-nya 3-5% maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian moderat/ sederhana. Terakhir, jika indeks ENPP-nya lebih dari 5% maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian ekstrem. Berdasarkan indeks ENPP, diketahui bahwa **ternyata tidak terdapat hubungan sama sekali antara jumlah partai politik peserta pemilu dengan indeks keefektifitasan partai politik di parlemen.** Hal ini dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tahun	Jumlah Parpol peserta pemilu	Jumlah Parpol yang mendapat kursi	Indeks ENPP
1999	48	21	4,7%
2004	24	15/16	7,1%
2009	38	9	6,2%
2014	12	10	8,2%

83. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa **Pemilu 2009 yang memiliki jumlah peserta sebanyak 38 atau lebih dari tiga kali jumlah peserta dari pemilu 2014 memiliki indeks ENPP yang jauh lebih rendah daripada pemilu 2014.** Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel di atas yaitu BUKAN jumlah parpol peserta pemilu yang memengaruhi keefektifitasan

jalannya pemerintahan MELAINKAN jumlah parpol yang mendapat kursi di parlemen-lah yang memengaruhi keefektifitasan jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah parpol di parlemen maka semakin efektif jalannya pemerintahan.

84. Bahwa dapat kita lihat persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu pada tahun 2014 lebih berat dibanding pemilu tahun 2009, namun faktanya berdasarkan indeks ENPP, pemilu 2009 yang persyaratan administrasinya tidak seberat pemilu 2014 malah mendapatkan indeks ENPP yang lebih baik. Dari fakta ini, dapat diambil satu kesimpulan lagi yaitu **beratnya persyaratan administratif yang ditetapkan tidak mempunyai korelasi dengan efektivitas dari pemerintahan terpilih.**

85. Bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, indeks ENPP Indonesia termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia. Indeks ENPP Indonesia tahun 2014 yang sebesar 8,2% jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks ENPP negara-negara lain. *Tingginya indeks ENPP Indonesia sedikit banyak merupakan dampak dari "rendahnya" Parliamentary Threshold (PT) yang ditetapkan.* Dalam praktek negara-negara di dunia, terdapat beberapa negara seperti Turki dan Russia yang berhasil mengubah dari sistem multipartai ekstrem menjadi multipartai moderat dengan cara menaikkan Parliamentary Threshold (PT) sehingga kemudian jumlah partai politik yang mampu melewati ambang batas menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya.

Negara	Parliamentary Treshold	ENPP
Russia (1999)	5%	7.96
Russia (2007)	7%	1.92
Turkey (1999)		4.87
Turkey (2002)	10%	2.25

86. Bahwa dari praktek negara-negara di dunia, juga dapat dilihat bahwa tidak ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu dengan indeks ENPP di negara tersebut. Hal ini semakin mengafirmasi argumen-argumen pemohon di atas. Mengenai praktek negara tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Negara	Jumlah peserta pemilu	Indeks ENPP
Kroasia	61	2,97%
Jerman	25	3,51%
Turki	17	2,45%
Serbia	21	3,23%
Taiwan	19	2,17%
Ukraina	20	3,30%

87. Lebih lanjut, negara-negara dengan indeks ENPP yang jauh lebih rendah daripada Indonesia tidak mempunyai persyaratan untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum yang begitu berat. Misalnya: di **Jerman**, Partai politik yang hendak berpartisipasi dalam pemilihan umum di Jerman, diharuskan untuk memberitahukan tentang niat mereka ke Federal Returning Officer sebelum pemilihan, kecuali partai-partai yang telah diwakili oleh setidaknya lima perwakilan di Bunderstag atau di Landtag (parlemen negara) sejak pemilihan terakhir. Pemberitahuan tersebut harus meliputi nama partai dan ditandatangani oleh setidaknya tiga anggota komite eksekutif nasional partai. Persyaratan lainnya adalah anggaran dasar partai, program partai dan bukti formal kepemimpinan. Partai politik diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke Federal Returning Officer:

- (a) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai;
- (b) program partai, dan
- (c) nama dan fungsi anggota eksekutif partai dan cabang-cabang lokalnya.

88. Bahwa di negara Amerika Serikat, yang notabene merupakan negara dengan sistem presidensial paling kuat/stabil, memiliki persyaratan pemilu yang sederhana, yang tidak memberatkan warga negaranya agar dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. Meskipun hanya ada 2 partai yang dominan, tapi bukan berarti Amerika Serikat memiliki 2 partai saja yang mengikuti kontestasi pemilihan umum. Kemungkinan bagi partai politik lain di luar dari 2 partai besar tersebut untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum terbuka lebar karena memang syarat yang dibebankan untuk dapat mengikuti pemilihan umum tidaklah begitu berat dibandingkan dengan di Indonesia. Sebagai contoh di negara bagian New York, terdapat partai yang bernama "Women's Equality Party" yang mendapat kurang lebih 53.000 suara dalam pemilihan. Atau

bahkan di negara bagian Minnesota terdapat partai yang bernama "Legal Marijuana Now Party" yang mendapat kurang lebih 18.000 suara dalam pemilihan. Meskipun kedua partai di atas tidak berhasil mendapatkan kursi namun poin pentingnya adalah kedua partai tersebut dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum tersebut, dan biarkan rakyat yang menentukannya apakah mereka pantas untuk berada di parlemen.

89. Bahwa jika benar Undang-Undang *a quo* adalah untuk menguatkan sistem presidensial, maka seharusnya langkah yang dilakukan adalah "menyederhanakan isi parlemen" dan bukan menitikberatkan pada persyaratan administratif. Penyederhanaan parlemen dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah menaikkan *Parliamentary Threshold* (PT) sehingga kemudian komposisi partai politik di parlemen akan menjadi lebih sederhana dan akan lebih mendukung penguatan sistem presidensial. Adapun cara lainnya adalah merampingkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain menurunkan jumlah anggota DPR karena hal itu akan menghasilkan parlemen yang lebih sederhana. Oleh karena itu, timbul pertanyaan "**apa pentingnya menetapkan persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu yang begitu berat?**" Karena ternyata tidak terdapat hubungan antara penetapan syarat administratif untuk mengikuti pemilu yang begitu berat dengan penguatan sistem presidensial. Dan penguatan sistem presidensial dapat dilakukan tanpa mengurangi hak-hak konstitusional warga negaranya.

90. Dengan pemaparan dan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah tidak beralasan karena alasan pemerintah bahwa Undang-Undang *a quo* bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial tidak terbukti sama sekali.

91. Bahwa lebih lanjut, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dinyatakan bahwa sistem multipartai sederhana dimaksudkan sebagai salah satu upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut :

"Upaya untuk memperkuat dan mengaktifkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya **sistem multipartai sederhana**"

Frasa "Sistem multipartai sederhana" yang dimaksud adalah multipartai yang sederhana dalam parlemen. Seperti yang dijelaskan di atas, untuk sistem multipartai sederhana bisa terbentuk,

maka idealnya yang harus dinaikkan adalah Pr.T agar komposisi partai politik menjadi lebih sederhana dan bukan melalui penetapan syarat administratif yang berat.

92. Bahwa terlepas dari penjelasan di atas, pernyataan bahwa UU *a quo* adalah untuk menguatkan sistem presidensil patut dipertanyakan. Sistem Presidensil akan berjalan dengan efektif jika mendapat dukungan mayoritas parlemen. Sebaliknya apabila seorang presiden memiliki dukungan kurang dari 50 % dari parlemen, maka presiden akan menemui kesulitan untuk menjalankan agenda-agenda pemerintahannya. Berdasarkan UU *a quo*, pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 ditentukan oleh besaran perolehan suara di parlemen pada tahun 2014. Bisa saja pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah pasangan yang dicalonkan oleh koalisi partai-partai yang dominan/ mayoritas di parlemen pada periode 2014-2019 namun dalam periode 2019-2024, koalisi partai-partai tersebut malah bukan koalisi partai yang dominan lagi di parlemen sehingga yang terjadi adalah presiden terpilih tidak mendapat dukungan mayoritas parlemen. Akibatnya bukan penguatan sistem presidensil yang terjadi, namun "pelemahan" sistem presidensil yang disebabkan oleh UU *a quo*.

93. Bahwa alasan lain mengapa pernyataan bahwa UU *a quo* adalah untuk menguatkan sistem presidensil patut dipertanyakan adalah terkait jumlah anggota DPR. Jika benar semangat UU *a quo* adalah untuk memperkuat sistem presidensil maka idealnya adalah dilakukan penyederhanaan atau perampingan parlemen, namun yang terjadi malah penambahan jumlah anggota DPR sebanyak 15 orang. Dengan begitu, maka Presiden akan berhadapan dengan lebih banyak kepala dalam parlemen.

94. Bahwa sistem multipartai sederhana yang dikehendaki seyogyanya berlangsung secara alamiah lewat seleksi pemilihan umum secara berkala dengan membiarkan rakyat yang berhak menentukan bukan dengan persyaratan-persyaratan administratif yang begitu berat. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

95. Bahwa menurut **Giovanni Sartori**, *seorang ahli ilmu politik*, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu

menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik (*a party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*). Lebih lanjut menurut **La Palombara**, partai politik adalah suatu organisasi formal yang tujuannya utamanya adalah untuk menempatkan dan mempertahankan wakilnya di kursi-kursi pemerintahan yang akan menjaga, baik secara sendiri maupun koalisi, jalannya pemerintahan. (*A political party is a formal organisation whose self-conscious, primary purpose is to place and maintain in public office persons who will control, alone or in coalition, the machinery of government.*)

96. Bahwa menurut Alan Ware dan Miriam Budiarto, tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional atau cara formal yang ada untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

97. Bahwa di antara ahli-ahli ilmu politik dunia antara lain **Samuel Huntington, Maurice Duverger, La Palombara, Abdul Rashid Moten, Thomas Meyer, Russel J Dalton, David M Farrel** dan **Ian McAllister**, salah satu fungsi partai politik yang paling utama yaitu mengagregasikan kepentingan dan kemudian menyalurkannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengikat.

98. Lebih lanjut, **Russel J Dalton, David M Farrel dan Ian McAllister** menjelaskan bahwa fungsi partai politik dapat dibagi menjadi **tiga level** yaitu di antara warga masyarakat, dalam organisasi-organisasi dan di pemerintahan. **Di level warga masyarakat**, partai berfungsi untuk menyederhanakan pilihan bagi para pemilih. Di antara warga masyarakat, partai politik diharapkan akan memobilisasi warga untuk aktif berperan serta dalam proses politik sehingga dapat menciptakan stabilitas sistem politik dalam jangka panjang. **Dalam level organisasi**, secara organisasi, partai politik juga mengartikulasi kepentingan-kepentingan politik para pendukungnya. Paralel dengan perannya sebagai artikulasi kepentingan, partai politik juga berfungsi dalam agregasi kepentingan, menempatkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam bentuk yang komprehensif dan terhubung dan akan menjadi panduan bagi kebijakan pemerintahan jika dan ketika mereka terpilih menjadi partai di pemerintahan. **Pada level**

pemerintahan, partai politik mengorganisasikan cara kerja pemerintahan dengan menciptakan mayoritas suara untuk memenangkan kebijakannya.

99. Bahwa partai politik memiliki ciri khas atau keunikannya tersendiri, yang membuat partai politik berbeda dengan organisasi-organisasi massa lainnya. **Partai politik adalah satu-satunya pihak yang dapat menterjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat.** Hal ini dapat partai politik lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional. **Tidak ada satupun pihak yang dapat menterjemahkan kepentingan dan kemudian menterjemahkannya ke dalam bentuk kebijakan yang mengikat selain partai politik.** Hal inilah yang paling membedakan partai politik dengan organisasi-organisasi lainnya. Sehingga ketika dibebankan persyaratan administratif yang begitu berat yang akibatnya partai politik tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum, maka hal tersebut telah meniadakan ciri khas yang dimiliki oleh partai politik. Maka, menjadi tidak ada bedanya antara partai politik dengan organisasi-organisasi massa lainnya seperti: ormas, LSM, dan lain sebagainya.

100. Bahwa hal di atas senada dengan pendapat ahli, di antaranya **Samuel Eldersveld & Hanes Walton Jr** serta **Robert Harmel & Kenneth Janda**, yang menyatakan bahwa karakteristik utama yang membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan lainnya adalah partai politik dapat mencalonkan kandidatnya dalam suatu kontestasi pemilihan umum. (*The defining characteristic of a political party-as distinct from an interest group- is that it nominates candidates for election to public office.*)

101. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo* yang begitu berat, yang menghalangi partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum, telah menyebabkan partai politik kehilangan esensi utamanya yaitu untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum.

102. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor : 52/PUU-X/2012 mengatakan bahwa semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

103. Bahwa pemerintah dan DPR mengatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk UU. Tapi, perlulah digarisbawahi bahwa sifat suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tidaklah absolut, dengan kata lain kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) juga terikat pada batasan-batasan tertentu.

104. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor: 16/PUU-V/2007 menyatakan :”... pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk Undang-Undang **tidak dapat pula dilakukan dengan sebeb-bebasnya**, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”.

105. Lebih lanjut, Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor: 3/PUU-VII/2009 mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menguji suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) selama itu tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Maka secara *a contrario*, Mahkamah berwenang menguji suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) selama kebijakan tersebut bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

106. Bahwa dalam perkara *a quo*, kebijakan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan syarat verifikasi yang begitu berat telah melanggar ketiga prinsip di atas. Ketentuan *a quo* tidak hanya mereduksi hak-hak politik yang dijamin oleh konstitusi seperti mendapat kesempatan yang sama untuk dapat berada di parlemen, tetapi juga adalah sesuatu yang tidak rasional. Pemohon yang merupakan wakil dari para pengusaha dan pekerja, tentu adalah suatu hal yang sangat sulit atau bahkan mustahil untuk mencari 1000 anggota per kabupaten/kota. Padahal isu pengusaha dan pekerja merupakan isu yang cukup penting namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dan agar pengusaha dan pekerja mendapat perhatian lebih, perlu adanya suatu kelompok politik yang benar-benar memperjuangkan hal tersebut. Atas dasar itulah, para pemohon merasa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam perkara *a quo* telah melanggar ketiga prinsip di atas dan Mahkamah dapat mengujinya.

107. Bahwa persyaratan partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum yang mengharuskan adanya kantor tetap kepengurusan di setiap provinsi, di sejumlah kabupaten/kota dan kecamatan hingga tahap akhir Pemilu mengakibatkan biaya politik yang tinggi.

108. Bahwa jika biaya kantor tetap di kabupaten/kota dan provinsi juga diperhitungkan, maka kemudian total biaya untuk kantor tetap yang wajib dikeluarkan akan semakin besar. Dan biaya tersebut juga belum ditambah dengan biaya-biaya administratif lainnya seperti biaya pengadaan Kartu Tanda Anggota.

109. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan untuk mengatakan bahwa partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dana yang sangat besar. Dan menutup peluang atau kemungkinan bagi masyarakat umum yang tidak memiliki dana yang sangat besar untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. Hal ini jika dapat dianalogikan: pemerintah mengizinkan setiap warga negara untuk belajar di sekolah A, namun persyaratannya adalah setiap warga negara yang ingin belajar di sekolah A wajib membeli buku-buku yang harganya begitu mahal (misalnya: Rp. 10 juta) hingga hanya sebagian kecil warga negaranya saja yang mampu membeli buku-buku tersebut. Akibatnya, hanya sebagian kecil warga negara tersebut saja yang dapat bersekolah di sekolah A. Sementara, warga negara lainnya tidak dapat bersekolah di sekolah A karena beratnya "*persyaratan administratif*" yaitu membeli buku yang harganya begitu mahal. Padahal mungkin saja, di antara warga negara yang tidak mampu membeli buku-buku tersebut mempunyai potensi yang lebih besar. Namun, karena keterbatasan finansial, warga negara tersebut menjadi tidak dapat menikmati haknya. Dalam hal ini, biaya buku yang begitu mahal adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. Sedangkan bersekolah di sekolah A adalah mengikuti kontestasi pemilihan umum.

110. Dengan perumpamaan di atas, maka dapat dilihat bahwa beratnya persyaratan administratif yang ditetapkan mengakibatkan banyak warga negara yang harus menguburkan mimpinya dalam-dalam untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum sebagai pemenuhan dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul jika tidak memiliki dana yang begitu besar.

D. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang disampaikan, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU No. 7/2017 merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


E. Penutup


Demikian Permohonan Uji Materil ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.


Hormat kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon


Heriyanto, SH


Idris Sopian Ahmad, SH, SH.I


Ychana Rosendra, SH


Bonar Silalahi, SH


Elisa Aprilia Sidabutar, SH

hingga tahun 2019, bukan dari 2012 hingga 2014. Bila suatu partai politik telah pernah lulus verifikasi atas syarat kantor-tetap ini dikarenakan kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya, hal itu berarti partai politik tersebut terverifikasi mempunyai kantor hingga tahun 2014 (tahap